



## Lampiran Surat Keputusan Ketua STTAA No. STTAA/KET/SK/2020/XII/071 Ketentuan Penanganan COVID-19 untuk Mahasiswa

### A. KETENTUAN UMUM

1. Di dalam keseharian, mahasiswa diharuskan menaati Protokol Kesehatan di Masa New Normal STT Amanat Agung (5 Juni 2020).
2. Mahasiswa dihimbau untuk tidak bepergian pada jam *Study from Home*.
3. Mahasiswa dihimbau untuk tidak mengikuti *Study from Home* dari tempat-tempat umum (*co-working space*, cafe, restoran) atau rumah kerabat/teman.

### B. KEMBALI KE ASRAMA

Untuk mahasiswa berasrama yang sementara tinggal di luar dan akan kembali ke asrama, diharuskan lulus PCR test yang disediakan Sekolah dan melakukan isolasi mandiri selama 3 hari (atau sampai hasil PCR keluar).

### C. SAKIT

1. Apabila mengalami sakit dengan gejala demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, staf diharuskan:
  - a. Melaporkan diri kepada Bapak/Ibu asrama dan melakukan pemantauan kesehatan mandiri;
  - b. Memeriksa diri ke dokter rujukan Sekolah dan menginformasikan hasilnya kepada Bapak/Ibu asrama;
  - c. Apabila terdapat gejala yang secara khusus terkait dengan COVID-19 seperti sesak napas/penurunan sensitivitas indera penciuman atau indera perasa, maka atas rujukan dokter Sekolah mahasiswa dapat diwajibkan melakukan PCR test sebelum diizinkan kembali tinggal di asrama atau kuliah. Biaya PCR ditanggung sendiri oleh mahasiswa/keluarga.
2. Dalam hal mahasiswa diopname di rumah sakit untuk sakit apapun, ybs harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas Covid dari rumah sakit sebelum diizinkan kembali tinggal di asrama atau kuliah. Biaya PCR ditanggung sendiri oleh mahasiswa/keluarga.

### D. PROSEDUR IZIN KELUAR/MASUK KAMPUS

Selama masa pandemi COVID-19, Sekolah menetapkan prosedur izin keluar kampus sebagai berikut:

1. Sekolah berhak untuk TIDAK memberikan izin keluar untuk alasan-alasan yang tidak substansial atau tidak mendesak.
2. Sekolah akan mengatur jadwal dan moda transportasi untuk mahasiswa yang diizinkan keluar kampus di Jabodetabek untuk kepentingan seperti:
  - a. Ke bank;
  - b. Belanja ke supermarket;
  - c. Mengurus surat-surat (KTP, passport, SIM, dsj);



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

3. Sekolah memberikan izin masuk ke kampus bagi mahasiswa yang tinggal di luar asrama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa S.Th./M.Div. diizinkan untuk datang ke kampus satu minggu sekali untuk keperluan mengikuti perkuliahan *onsite*, mengunjungi perpustakaan, berkonsultasi dengan dosen, dan keperluan lainnya;
  - b. Mahasiswa M.Min./M.Th. yang tinggal di Jabodetabek diizinkan untuk datang ke kampus satu minggu sekali untuk keperluan mengunjungi perpustakaan dan berkonsultasi dengan dosen;
  - c. Mahasiswa M.Min./M.Th. yang tinggal di luar Jabodetabek tidak diizinkan untuk datang ke kampus. Kegiatan perkuliahan dan semua jenis layanan (akademik, perpustakaan, kemahasiswaan, dll) dilakukan secara *online*;
  - d. Mahasiswa S.Th./M.Div./M.Min./M.Th. yang tinggal di Jabodetabek dan sedang menulis skripsi/tesis diizinkan untuk datang ke kampus maksimal 3 kali seminggu untuk keperluan mengunjungi perpustakaan dan berkonsultasi dengan dosen;
  - e. Mahasiswa yang datang ke kampus diizinkan makan siang di kampus pada waktu yang ditentukan (berbeda dengan mahasiswa yang tinggal di asrama).

## E. ISOLASI

1. Mahasiswa yang positif COVID-19 diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Mahasiswa yang tinggal di asrama disediakan kamar khusus untuk isolasi atau faskes yang disediakan pemerintah. Sebelum diizinkan kembali ke asrama atau kuliah *onsite*, mahasiswa harus lulus PCR test dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas COVID-19 kepada Sekolah.
2. Apabila terdapat anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 dan/atau meninggal dunia karena COVID-19, mahasiswa diharuskan memberitahu Sekolah dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum diizinkan kembali kuliah *onsite*, mahasiswa harus melakukan PCR test dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 kepada Sekolah.
3. Selama mahasiswa menjalani masa isolasi mandiri, mahasiswa tetap harus mengikuti perkuliahan secara *online* dan memenuhi seluruh tanggung jawab perkuliahan lainnya.

## F. LAIN-LAIN

Apabila merencanakan untuk berlibur, baik di dalam maupun di luar kota, maka mahasiswa S.Th./M.Div. yang tinggal di luar asrama:

1. Diharuskan memberitahu rencana libur kepada pihak Sekolah;
2. Sedapat-dapatnya menggunakan kendaraan pribadi;
3. Diharuskan memperhatikan protokol kesehatan;
4. Sekembali dari berlibur ke luar kota dengan menggunakan transportasi umum diharuskan melakukan *rapid swab antigen* dengan biaya sendiri dan menginformasikan hasilnya kepada pihak Sekolah sebelum diizinkan kembali datang ke kampus;



## G. SANKSI

Mahasiswa dapat dikenakan sanksi/SP/dikeluarkan apabila:

1. Melanggar ketentuan *Study from Home* (bag. A di atas);
2. Tidak melaporkan diri sedang sakit;
3. Tidak melaporkan adanya anggota keluarga serumah yang positif COVID-19 atau meninggal dunia karena COVID-19;
4. Tidak melaporkan diri bepergian dalam rangka liburan.